

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dasar setiap orang yang di miliki sejak lahir yang berasal dari Tuhan. Keberadaan Hak Asasi Manusia harus di junjung, di hormati, dan di oleh orang lain. Hak dasar yang dimaksud adalah sesuai yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa hak dasar meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai mahluk Tuhan. Dalam penerapannya hukum Hak Asasi Manusia selain berdasar pada kodrat manusia juga harus melihat budaya sekitar yang meliputi kekayaan masyarakat lokal. Hukum Hak Asasi Manusia bukanlah sebuah hukum yang tidak berlandaskan pada budaya yang ada di masyarakat. Hukum Hak Asasi Manusia adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Dalam Hak Asasi Manusia setiap orang di tuntutan untuk memanusiakan manusia, yang artinya apapun kondisi seseorang, apapun kekurangan seseorang kita harus menghargai maupun menghormati kekurangan orang lain, tanpa diskriminasi. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sehingga untuk setiap orang tidak membedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 2016 memberikan penjelasan mengenai penyandang dibilitas, dalam pasal tersebut menyatakan sebagai berikut

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

Pemenuhan hak asasi manusia tidak mengenal perbedaan dalam pemenuhannya. Orang yang normal dengan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama, penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan itu menjadi hambatan bagi mereka untuk beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena keterbatasan fisiknya dalam pemenuhan hak-haknya karena mereka memiliki keterbatasan dalam beraktivitas.¹ Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas harus disediakan guna menjamin pemenuhan hak-hak asasi bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah. dalam pemenuhan hak-hak tersebut meliputi banyak aspek yang harus disediakan aksesibilitasnya. Penyandang disabilitas memiliki persamaan kedudukan dengan masyarakat yang lainnya. Upaya perlindungan kedudukan para penyandang disabilitas melalui sarana dan prasarana harus terus diberikan kepada para penyandang disabilitas tersebut karena semakin tahun jumlah penyandang disabilitas terus bertambah. Upaya tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan

¹ Galih Hapsari Putri. *“Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta”*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. H. 1

nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas pada khususnya. Sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki fungsi dan harus memenuhi penyediaan aksesibilitasnya adalah dalam ruang publik.²

Ruang publik adalah ruang dimana semua orang bisa mengakses ruang tersebut baik dalam waktu terbatas maupun tidak terbatas, Ruang publik disediakan oleh pemerintah untuk menunjang setiap orang untuk beraktivitas bagi penyandang disabilitas maupun orang yang normal. Ruang publik merupakan unsur penting dalam suatu perkotaan, dimana semua masyarakat kota bisa melakukan semua interaksi antara satu manusia yang satu dengan yang lainnya. Penilaian bahwa kota tersebut dinilai masyarakatnya sejahtera atau tidak tergantung pada keberadaan ruang publik ini karena memang dengan adanya ruang publik ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota itu sendiri. Ruang publik tidak hanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota saja namun juga bisa merendahkan kadar polusi di suatu kota.³ Penyediaan aksesibilitas didalam ruang publik juga harus mempertimbangkan derajat kecacatannya, secara umum penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 yaitu, cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Bagi penyandang disabilitas mental mungkin untuk aksesibilitas tidak terlalu membutuhkan karena secara fisik mereka tidak mengalami kekurangan, namun bagi penyandang disabilitas fisik hal ini sangatlah membantu mereka untuk tetap bisa beraktivitas seperti orang yang normal.

Kota Surabaya sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya diharapkan memenuhi hak asasi masyarakat Kota Surabaya terutama dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Surabaya

² *Ibid*, H. 5

³ Risnawati Utami, “*Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*”, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM, Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012. H.82

khususnya. Pemenuhan hak itu harus dijamin oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai wujud dari perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dengan orang yang lainnya. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan memenuhi segala sarana dan Prasarana yang ada di Kota Surabaya. Pemenuhan Sarana dan prasarana di Kota Surabaya ini guna mendukung aktivitas penduduk Kota Surabaya, untuk menunjang semua aktivitas warga Kotanya. Jika semua sarana dan prasarana masyarakat Kota Surabaya terpenuhi hal ini menunjang aktivitas Warga Kota Surabaya sehingga perekonomian Masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih baik. Pada beberapa ruang publik yang masih belum memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti dalam sebagian di jalan Raya Darmo saja terlihat hanya terdiri dari lantai saja yang datar yang tidak memungkinkan bagi orang buta untuk berjalan karena belum adanya alat bantu/sarana yang bisa membantu mereka untuk berjalan dan juga taman Keputran yang ada di Kota Surabaya sebagai salah satu taman di Kota Surabaya yang belum disediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kota Surabaya sebagai Kota yang besar setidaknya menjamin setiap hak-hak asasi setiap orang yang berada di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas karena memang penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus serta sarana dan prasarana khusus di Kota Surabaya. Ruang publik contohnya penyediaan aksesibilitas sudah seharusnya disediakan bagi penyandang disabilitas, karena dalam ruang publik ini memuat hajat hidup orang banyak dan diharapkan semua orang bisa menikmati setiap ruang-ruang publik yang ada di Kota Surabaya tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak disediakan aksesibilitasnya pada akhirnya dapat menghambat para penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan akhirnya berdampak pada perekonomian bagi penyandang disabilitas tersebut apabila hak-hak mereka belum dipenuhi untuk beraktivitas dan begitupun sebaliknya ketika aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah terpenuhi maka penyandang disabilitas diberikan kemudahan untuk mengakses semua sarana dan prasarana di ruang-ruang publik Kota Surabaya dan serta menunjang semua aktivitas bagi penyandang disabilitas maka hal

ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

2. Rumusan Masalah

- a) Apa konsekuensi yang di dapat pemerintah apabila tidak bisa menjamin terpenuhinya hak-hak disabilitas dalam aksesibilitas di tata ruang rublik kota Surabaya?

3. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Apakah Dengan Adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2012 Telah Menjamin dan Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Disabilitas

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan terutama di dalam hak hak disabilitas.

4.2 Manfaat Praktik

Diharapkan dapat di implementasikan norma norma hukum terkait dengan hak hak disabilitas.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dalam melakukan penelitian hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Dibutuhkan metode peneltian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum untuk dapat melakukan penulisan skripsi yang baik dan benar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari⁴:

⁴ Petunjuk Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, H. 14

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti norma-norma hukum, aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

5.2 Metode Pendekatan

Adapun dalam hal penyusunan argumen agar tepat sasaran maka dibutuhkan suatu pendekatan yang tepat sebagai dasar dalam memberikan pandangan untuk memecahkan suatu isu hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

- Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki seorang peneliti harus memahami hierarki, asas-asas dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundangundangan sebagai pisau analisis dalam menguji isu hukum yang akan diteliti. Dalam menganalisis Peraturan perundang-undangan tidak serta merta dilakukan dalam begitu saja tetapi harus sesuai dengan kedudukan peraturan-peraturan tersebut.

- Pendekatan Konseptual, Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari aturan hukum yang ada untuk kemudian dikembangkan dalam suatu konsep yang diperoleh dari hasil menelaah doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Dalam hal melakukan pendekatan konseptual perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang telah ada bertolak pada hasil konsep dan pandangan-pandangan para ahli hukum. Selain dari pada doktrin-doktrin ilmu hukum yang telah ada, suatu konsep dapat diperoleh pula dari putusan pengadilan. Pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini mengacu Hak Aksesibilitas Disabilitas dalam Tata Ruang Publik Kota Surabaya, yang kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan suatu konsep dan merumuskan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam merumuskan suatu jawaban atas isu hukum yang diteliti serta mampu memberikan preskripsi atas jawaban tersebut maka diperlukan sumber hukum penelitian. Sumber hukum penelitian di dalam tulisan ini berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya memiliki kewenangan untuk mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, naskah akademik dan risalah sidang. Oleh karena itu dalam menganalisis isu hukum di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005
- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Dibilias
- Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi
- Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 98 Tahun 2017
- Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas yang di cabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
 - Peraturan Daerah kota Surabaya No 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya No.12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
 - Walikota No.14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No.60 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya
 - Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/79/436.1.2/2019 tentang Tim fasilitasi Penyelenggara Pendidikan Inklusi
- b Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, disertasi/tesis/skripsi, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam membangun argumentasi hukum dibutuhkan bahan hukum sekunder sebagai petunjuk arah bagi penulis.
- c Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum Black Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan diktat politik.

5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi.

- Adapun metode menginventarisir dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari sumber-sumber resmi seperti lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang selanjutnya akan di kategorisasi berdasarkan hierarki perundang-undangan.
- Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum kemudian dianalisa dengan menyortir bagian yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik analisis normatif preskriptif dengan menganalisis semua bahan hukum menggunakan penalaran hukum yang baku berupa penafsiran terhadap norma yang samar dan harmonisasi terhadap konflik norma. Metode berfikir yang digunakan didasarkan pada logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan dan preskriptif atas isu hukum yang diteliti.